

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penulisan dan penyusunan karya ilmiah tesis ini, penulis menyampaikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari proses analisis kompartif yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Akibat dari pelanggaran perjanjian perkawinan baik hukum positif dan hukum Islam yaitu sama-sama berakibat pembatalan perkawinan dan perceraian. Seperti dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan, bahwa jika perjanjian perkawinan atau Taklik Talak dilanggar, maka berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa dua bentuk ta'lik yang dikaitkan dengan talak/janji, apabila yang dita'likkan terjadi maka talaknya jatuh. Sedangkan Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa ta'lik yang di dalamnya terkandung maksud sumpah (*qasam*) tidak berakibat jatuhnya talak, akan tetapi wajib membayar kafarat (denda) apabila sumpahnya tidak dipenuhi. Dan ta'lik yang didalamnya terkandung syarat yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak ketika terjadi sesuatu yang disyaratkan, maka talak tersebut jatuh.

2. Pelanggaran Perjanjian Kawin, dalam KHI tidak banyak disebut dalam Pasal-Pasalnya. Dari delapan Pasal pada bab VII yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, secara redaksional, frasa pelanggaran perjanjian kawin hanya satu kali disebut. Frasa tersebut ada dalam Pasal 51 yang berbunyi: “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.” Dan dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Pelanggaran yang dilakukan suami tergantung dari detail isi perjanjian. Ketika suami tidak melaksanakan janji (*wanprestasi*), maka suami telah melakukan pelanggaran perjanjian kawin.

Sedangkan pelanggaran perjanjian perkawinan menurut hukum Islam tidak ditemukan penjelasan yang gamblang mengenai bentuk dan jenis pelanggarannya. Hanya saja yang dikemukakan dalam berbagai doktrin fiqh pada umumnya menempatkan ta'lik talak searah dengan perjanjian/ta'lik talak. Seperti pendapatnya Sayid Sabiq yang menguraikan dalam fikih sunnah bahwa perjanjian perkawinan yang disebut sebagai ta'lik talak ada dua macam bentuk, yaitu: *ta'liq qasami* dan *ta'liq syarti*.

Oleh karena itu dapat penulis simpulkan bahwa menurut hukum positif dan hukum Islam keduanya sepakat bahwa pelanggaran perjanjian perkawinan yaitu segala hal yang berkaitan tentang pelanggaran perjanjian perkawinan seperti, adanya *wanprestasi*, pelanggaran terhadap hal-hal

yang sudah disepakati dan pelanggaran yang melanggar syariat Islam, batas-batas hukum yang berlaku, norma dan kesusilaan.

Dalam pengertiannya, perjanjian perkawinan yang disebutkan oleh para ulama madzhab lebih bersifat melindungi, mengangkat dan menjaga harkat martabat derajat kaum wanita. Terlihat berbeda dengan perjanjian yang tercantum dalam KUHPerdara yang lebih banyak mengenai keuangan, harta benda, dan kekayaan antara dua pihak. Padahal perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta benda, dan kekayaan. Ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah, pola asuh anak dan lain sebagainya.

Akan tetapi meskipun terdapat perbedaan dari masing-masing ketentuan yang disebutkan dalam KUHPerdara, UU No 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam dan Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan, keseluruhannya sepakat bahwa isi perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Dan setiap janji yang sudah dibuat tidak dapat dirubah dan bersifat mutlak.

Adapun akibat dari pelanggaran perjanjian perkawinan baik hukum positif dan hukum Islam yaitu sama-sama berakibat pembatalan perkawinan dan perceraian. Seperti dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan, bahwa jika perjanjian perkawinan atau Taklik Talak dilanggar, maka berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan analisis komparatif terkait pelanggaran perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya menurut hukum positif dan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Kepada para petugas yang berwenang, hendaknya lebih banyak dilakukan sosialisasi tentang adanya pembuatan perjanjian perkawinan baik sebelum perkawinan ataupun saat perkawinan sudah berlangsung. Karna masyarakat Indonesia yang erat kaitannya dengan adat ketimurannya, masih menganggap hal ini tidak biasa, kasar, materialistik dan egois. Padahal adanya perjanjian perkawinan diharapkan mampu memberikan jaminan selama perkawinan berlangsung maupun sesudahnya. Sehingga untuk memutuskan perkawinan pun berarti sudah melanggar perjanjian perkawinan, dan meminimalisir angka perceraian.
2. Karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini merupakan hasil dari keinginan dan cita-cita masyarakat Indonesia untuk mempunyai Undang-undang Perkawinan secara nasional dan berlaku bagi seluruh wilayah negara Indonesia, seharusnya mengenai pengaturannya bisa lebih diperinci seperti pengaturan yang terdapat di dalam B.W.. Sehingga kepastian dalam pemakaian ketentuan hukum bisa dipegang dan tujuan utama pembuatan perjanjian perkawinan untuk melindungi kepentingan dan aset para pihak dapat tercapai.